

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Fitrah yang diciptakan Allah atas manusia mengharuskan adanya hubungan dan pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjaga jenis manusia di bumi sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi ini dan memanfaatkan semua potensi alam dengan sebaiknya sampai batas waktu yang ditentukanNya. Manusia membutuhkan kestabilan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya yang tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali melalui keberadaan kawan hidup. Suami-isteri dapat menemukan ketenangan dengan pasangannya, saling membantu meringankan beban dan penderitaan hidup serta saling merasakan cinta dan kasih sayang. Suatu perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan untuk menyalurkan hawa nafsu seksual menurut cara yang sah, melainkan ia mengandung nilai-nilai luhur yang dicapai dengan perkawinan. Perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah swt sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak untuk memakmurkan bumi, karena keluarga adalah unit dasar suatu bangsa atau ummat muslim.

Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia, kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak sebagai hasil dari perkawinan. Namun demikian, perkawinan dalam

Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita dan untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Pengertian pernikahan (Zawaaj) secara etimologis menurut bahasa Arab, kata Zawaaj berarti Iqtiraan (persandingan), Izdiwaaj (berpasangan), dan Mukhaalathah (percampuran). Zawaaj antara laki-laki dan perempuan berarti persandingan, percampuran dan terbentuknya pasangan dari keduanya. Arti zawaaj dan nikah menurut para ulama secara bahasa terdapat kedekatan hubungan antara keduanya, definisi zawaaj secara terminologis sebagaimana yang diungkapkan para ulama zawaaj atau nikah adalah aqad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati hubungan sesuai aturan syariat¹. Tujuan utama pernikahan adalah halalnya hubungan kedua belah pihak menurut syariat meskipun tentunya ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1 UU no. 1 tahun 1974)

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Kompilasi Hukum Islam pasal 2)

¹Arij Abdurrahman As-sanani, *Memahami Keadilan dalam Poligami (Al - 'adlu Baina Az-Zaujaat)*, Cet. I, Global Media Cipta Publishing, Jakarta, 2003, h. 20.

Sebagian besar ulama mendefinisikan zawaaj atau nikah sebagai aqad yang berfungsi menghalalkan laki-laki berhubungan dengan perempuan. Pernikahan bertujuan menjaga jiwa manusia dan memenuhi kebutuhan seksual serta untuk menjaga dari kerusakan sosial dan perzinaan, sehingga garis keturunan tetap terjaga dan terpelihara kehormatannya. Perkawinan dapat memperluas hubungan kekerabatan, hubungan cinta diantara manusia yang sebelumnya tidak ada dan membuka kontak serta ikatan sosial baru yang memperkuat masyarakat. Perkawinan memiliki pengertian jauh lebih dalam daripada realitas-realitas yang bersifat fisik. Allah menjelaskan fakta ini dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“dan diantara tanda-tanda (kemaha besaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (litaskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemaha besaran Allah) bagi orang-orang yang mau berpikir.” (Qs. ar-Rum : 21)

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, perkawinan adalah suatu ikatan yang penting untuk mengamankan hak-hak pria, wanita dan anak-anak dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosional dan intelektual para anggota keluarganya. Keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-isteri sesuai kodratnya sebagai manusia. Pasangan suami-isteri yang tidak berhasil mempunyai anak selalu merasakan kekurangan pada diri mereka karena keturunan menempati posisi penting dalam sebuah keluarga. Keturunan merupakan sambungan hidup dan

penyambung cita-cita dan anak adalah penerus keturunan dan merupakan ahli waris dari orang tuanya. Anak merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap keluarga, tidak ada sebuah keluarga yang tidak ingin mempunyai anak. Karena anak adalah anugerah Tuhan yang tak terhingga nilainya dan hanya orang bodoh yang membenci akan kehadiran seorang anak. Berdasarkan kodratnya sebagai seorang manusia, pasangan suami-isteri yang belum beruntung mempunyai anak dalam usia perkawinan mereka yang cukup lama selalu merasakan adanya suatu kekurangan pada diri mereka. Demikian pula pandangan keluarga dan masyarakat yang sering disertai ungkapan rasa belas kasihan maka tidak mengherankan jika pasangan suami-isteri bersedia melakukan segala upaya dalam jangkauannya agar berhasil memperoleh anak. Upaya yang dimaksudkan misalnya : suami kawin dengan perempuan lain tanpa menceraikan isterinya, suami menceraikan isterinya dan kawin dengan perempuan lain karena menganggap isterinya mandul. Pihak isteri selalu menjadi sasaran ketidak suburan. Seiring dengan berkembangnya teknologi pada saat ini pasangan yang belum bisa mendapatkan anak berupaya memperoleh anak melalui proses inseminasi buatan. Adapun pengertian inseminasi buatan terjemahan dari *artificial insemination* (bahasa Inggris), *kunstmatige inseminatie* (Belanda), *Insemination artifi cielle* (Perancis), *kunstlice besamung* (Jerman). Artificial artinya tiruan atau buatan sedangkan Insemination berasal dari kata latin Inseminatus, artinya pemasukan atau penyampaian air mani. Menurut John M. Echols dan Hasan Shadili

dijelaskan Insemination sama dengan penghamilan, pembuahan sehingga Artificial Insemination adalah penghamilan atau pembuahan buatan dalam bahasa Arab disebut at-Talqihush shina'i. Jadi yang dimaksud dengan inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami yaitu persetubuhan (coitus) melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter². Proses inseminasi buatan salah satunya dilakukan dengan teknik ibu titipan (surrogate mother) hal itu merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia sebagai makhluk yang berderajat tinggi, dengan akal yang dimiliki serta kemauan untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkannya manusia dapat memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapinya.

Firman Allah SWT :

“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu umat, sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka “. (Qs. Ar Ra'd : 11)

Dari kutipan ayat tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa manusia harus berusaha mengatasi segala persoalan yang dihadapinya karena Allah tidak akan begitu saja memperbaiki keadaan tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu kehadiran seorang anak yang dinilai penting sedangkan ketidakmampuan punya anak merupakan suatu masalah yang harus diupayakan jalan keluarnya. Ditunjang dengan

²M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Cet. I, Bina Ilmu , Surabaya , 1998, h. 3 - 5.

kemajuan teknologi yang terus berkembang, memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan.

Program inseminasi buatan ini bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alamiah yang disebabkan karena ada kelainan secara biologis. Dalam ilmu kedokteran terdapat beberapa teknik yang lazim digunakan dalam melakukan inseminasi buatan yaitu seperti teknik Fertilisasi in Vitro (FIV), teknik Tandur Alih Gamet Intra Tuba (TAGIT), teknik ibu tumpangan atau ibu pengganti (surrogate mother) dan teknik Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). Teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan keturunan tersebut merupakan teknik dari artificial insemination husband (proses homolog) dan bisa juga artificial insemination donor (proses heterolog). Apabila proses heterolog dengan teknik artificial insemination donor yang dipilih untuk mendapatkan keturunan apakah proses tersebut bukan merupakan zina?

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap persoalan ini terutama di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang dapat diangkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah inseminasi buatan melalui sarana penitipan rahim ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hak anak yang lahir melalui sarana penitipan rahim ?

2 Penjelasan Judul

Skripsi yang saya beri judul “kedudukan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim menurut hukum Islam“. Terdiri dari berbagai kata antara lain: kedudukan, hak, anak, rahim dan hukum Islam. Kedudukan berarti letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat³. Hak berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu⁴. Anak memiliki pengertian keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil⁵. Rahim memiliki pengertian peranakan, kandungan⁶. Hukum Islam memiliki dua makna yaitu sebagai syariah berarti semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah dan kini terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rosullullah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, sebagai fikih berarti ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam⁷.

3 Alasan Pemilihan Judul

Adanya teknologi inseminasi buatan seperti teknik bayi tabung dan surrogate mother (ibu titipan) telah menjadi fenomena dalam masyarakat, sebagai cara untuk mengatasi ketidakmampuan memiliki anak. Ditunjang dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi inseminasi buatan

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka., Cet. 2, Jakarta, 1989, h. 766.

⁴Ibid., h. 214.

⁵Ibid., h. 30.

⁶Ibid., h. 720.

⁷Afdol, Landasan Hukum Positif Pembedaan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 1-2.

melalui berbagai bentuk proses dan teknik tersebut, perlu suatu pengaturan yang khusus untuk mengantisipasi segala akibat hukum yang akan timbul. Pemilihan judul kedudukan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim merupakan hal yang menarik untuk diangkat, karena menyangkut masalah tentang kedudukan dan hak anak yang lahir dari proses peminjaman rahim atau surrogate mother itu. Untuk menyelesaikan masalah yang rumit ini perlu adanya suatu penyelesaian berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan alasan itulah yang mendorong saya untuk mengangkatnya ke dalam sebuah judul skripsi untuk kemudian kita dapat mengetahui bagaimana hukum Islam menyingkapi inseminasi buatan melalui peminjaman rahim atau ibu titipan (surrogate mother) tersebut diatas.

4 Tujuan Penulisan

Untuk memberikan sumbangan dan memperluas pengetahuan bagi para pembaca serta ingin memberikan gambaran tentang keabsahan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim (surrogate mother), sebagai salah satu jenis inseminasi buatan untuk mendapatkan anak dan untuk mengetahui kepada siapakah anak yang lahir dari jasa surrogate mother tersebut dinisbatkan sehingga kedudukan dan hak anak tersebut jelas sehingga mempermudah dalam masalah pembagian waris. Selain itu pula dengan semakin berkembangnya teknologi inseminasi buatan, diharapkan pemerintah membuat peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang

inseminasi buatan terutama inseminasi buatan dengan teknik penitipan rahim(surrogate mother). Serta untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

5 Metodologi

a) Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis deskriptif, maksudnya menguraikan dan menganalisa masalah berdasarkan ketentuan atau aturan hukum positif, juga digunakan ajaran-ajaran dan pendapat para sarjana yang terkait erat mengenai masalah inseminasi buatan khususnya bagi orang Islam yang diambil dari berbagai literatur yang ada. Dan mengingat penulisan ini merupakan ruang lingkup perkawinan maka ketentuan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam serta ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah ini.

b) Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum prioritas sebagai alat menganalisa permasalahan yang terkait, yaitu: Undang-Undang tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan beberapa ketentuan yang terkait dengan masalah yang di

bahas dalam skripsi sebagai landasan yuridis. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur para sarjana, informasi dari internet, dan koran sebagai bahan kajian dalam skripsi ini.

c) **Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi menggunakan studi kepustakaan hukum yang diperoleh dari membaca, menelaah dan menganalisa bahan hukum yang ada kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan, kemudian selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis dengan masing-masing pokok bahasan.

d) **Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis deskriptis yaitu menguraikan setiap masalah yang ada dengan pemecahan masalah analitis berdasarkan perundang - undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Contoh kasus Molly dan Benny yang menikah dan sepakat menggunakan inseminasi donor dan tiga tahun kemudian lahir anak bernama Dino pada tahun 1983, kemudian pasangan tersebut berpisah dan hak perwalian anak jatuh pada Benny. Sedangkan Molly hanya diberikan hak untuk menjenguk Dino secara periodik, tetapi Benny

selalu menghalangi Molly untuk menengok Dino sehingga Molly mengajukan gugatan agar hak perwalian dan pendidikan jatuh padanya. Dengan berbagai pertimbangan serta analisis yang ada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Molly, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu dan keluarga ibunya sedangkan si Benny tidak ada hak untuk memelihara dan merawat anak tersebut karena bukan darah dagingnya.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta barat terhadap kasus diatas menurut saya sudah tepat, karena anak yang lahir itu merupakan anak hasil zina karena sel sperma tersebut bukan dari suaminya yang sah. Dan menurut hukum Islam anak tersebut dikategorikan sebagai anak hasil zina, yang nasabnya hanya dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya. Pertimbangan lain dijatuhkannya hak perwalian oleh majelis hakim terhadap Molly karena usia anak yang masih kecil dan sangat memerlukan ibu kandungnya.

6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pembahasan dan uraian mengenai teknik inseminasi buatan dengan teknik penitipan rahim yang berjudul “kedudukan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim menurut hukum Islam” ini saya bagi dalam empat bab, termasuk di dalamnya bab pendahuluan dan penutup.

Bab I : adalah pendahuluan yang berisi uraian secara umum tentang inseminasi buatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini terbagi atas beberapa sub bab yakni permasalahan yang meliputi latar belakang dan perumusannya. Kemudian sub bab penjelasan judul yakni uraian tentang pengertian atau arti dari keabsahan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim menurut hukum Islam. Sub bab ketiga adalah alasan pemilihan judul dimana dalam sub bab tersebut dijelaskan mengapa saya sampai tertarik untuk membuat judul skripsi tersebut. Kemudian secara berurutan akan diuraikan tentang tujuan penulisan, metodologi yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sub bab terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : adalah bab pembahasan dimana dalam bab ini akan dibahas mengenai inseminasi buatan yang terbagi atas beberapa sub bab yakni sub bab pertama mengenai inseminasi buatan yang terdiri dari sejarah, teknik dan dampak inseminasi buatan serta faktor penyebab infertilitas. Selanjutnya pada sub bab kedua akan dibahas mengenai penggunaan jasa surrogate mother menurut perspektif hukum Islam dan pada sub bab ketiga dibahas mengenai sewa rahim menurut Islam tentunya dengan

dibandingkan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Bab III : Inti permasalahan saya letakkan dalam bab ini yaitu pembahasan mengenai kedudukan dan hak anak yang lahir sebagai hasil dari penitipan rahim. Dalam bab ini akan dibahas tentang kedudukan anak sebagai hasil dari penitipan rahim tersebut adalah anak sah atau merupakan bukan anak sah, serta dibahas pula mengenai hak anak dalam masalah pewarisannya.

Bab IV : Sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini saya berikan kesimpulan dan saran-saran yang sekaligus merupakan bab penutup dari uraian mengenai masalah keabsahan dan hak anak sebagai hasil dari penitipan rahim menurut hukum Islam.